



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan dan informasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru serta adanya perubahan sistem penilaian Ujian Nasional pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 107);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan tingkat sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
7. Sekolah Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan formal anak usia dini (usia 6 (enam) tahun atau kebawahnya).
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP.
11. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
12. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
13. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
14. Sertifikasi Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
16. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
17. Surat Keterangan Hasil Ujian yang selanjutnya disingkat SKHU adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
18. Sistem pengumuman luar jaringan (luring) adalah sistem setiap peserta didik bisa melihat pengumuman baik sementara maupun final melalui papan pengumuman sekolah.
19. Nilai Sekolah yang selanjutnya disingkat NS adalah Nilai Sekolah yang merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah.
20. Nilai Akhir yang selanjutnya disingkat NA adalah nilai akhir yang merupakan gabungan dari Nilai UN dan Nilai NS.
21. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disingkat SKL, adalah surat keterangan dari sekolah yang menyatakan kelulusan siswa pemegang SKL.

22. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
23. Orang tua/wali calon peserta didik siswa adalah seorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik atau siswa.
24. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruangan kelas belajar disekolah.
25. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah PPDB pada sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, meliputi:

- a. Penerimaan peserta didik baru pada TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri; dan
- b. Penerimaan peserta didik baru pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN DASAR PPDB

Pasal 3

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 4

PPDB harus berasaskan:

- a. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
- c. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

Pasal 5

- (1) Penerimaan peserta didik pada TK Negeri dilakukan berdasarkan usia.
- (2) Penerimaan peserta didik pada SD Negeri dilakukan berdasarkan usia, jalur zonasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (3) Penerimaan peserta didik pada SMP Negeri dilakukan berdasarkan usia, jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (4) Penerimaan peserta didik berprestasi dilakukan melalui pola seleksi prestasi akademik dan atau non akademik.
- (5) Penerimaan peserta didik melalui jalur zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Penerimaan peserta didik melalui jalur prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (7) Penerimaan peserta didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 6

Penerimaan peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Bengkalis dibatasi maksimal 5 % (lima persen) dari kuota penerimaan peserta didik untuk masing-masing satuan pendidikan.

BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik pada TK Negeri adalah:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) pada SD adalah:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun;
 - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan;
 - c. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - d. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu huruf b, yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan

- e. dalam hal psikolog professional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia rekomendasi, dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 7 (tujuh) pada SMP adalah:
- a. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SD atau surat tanda tamat belajar dalam bentuk lainnya yang sederajat.

BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 8

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 25 (dua puluh lima) siswa.
- (2) Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 28 (dua puluh delapan) siswa.
- (3) Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 32 (tiga puluh dua) siswa.

BAB V PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru untuk TK dan SD Negeri

Pasal 9

- (1) Sekolah melaksanakan PPDB pada bulan Juli setiap tahunnya.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wali; dan
 - d. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru.

- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam penerimaan calon peserta didik baru.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 10

- (1) Penerimaan calon peserta didik dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka Penerimaan calon peserta didik dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Pasal 11

Persyaratan pendaftaran calon peserta didik untuk TK dan SD adalah:

- a. menyerahkan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- b. melengkapi data isian formulir pendaftaran; dan
- c. melampirkan Kartu Keluarga.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Peserta Didik untuk SMP Negeri

Pasal 12

Teknis dan persyaratan pendaftaran calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut:

- a. Teknis pendaftaran:
 1. Pengumuman pendaftaran melalui sekolah tempat mendaftar;
 2. Calon peserta didik baru mendaftar di SMP terdekat dan tidak dipungut biaya pendaftaran, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan seragam di satuan pendidikan; dan
 3. Calon peserta didik baru dapat melakukan proses pendaftaran sekolah dengan melengkapi persyaratan pendaftaran.
- b. Persyaratan pendaftaran adalah:
 1. menyerahkan SKHUN;
 2. menyerahkan *fotocopy* ijazah yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar;
 3. melengkapi data isian formulir pendaftaran; dan
 4. melampirkan Kartu Keluarga.

BAB VI
SELEKSI CALON PESERTA DIDIK PADA SD DAN SMP NEGERI

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (3) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak dipungut biaya.

- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi, dan/atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 19

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
JADWAL PENERIMAAN DAN PEMANTAUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahap pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam rangka memenuhi tujuan dan asas penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, perlu diatur jadwal kegiatan PPDB.
- (3) Jadwal kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan seleksi PPDB, Bupati membentuk Panitia PPDB Kabupaten yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 22

Dalam hal Pendidikan di Kabupaten Bengkalis, Bupati sesuai kewenangannya dapat mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB IX
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis wajib memiliki kanal laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman *www.disdik.bengkalis.go.id*.

BAB X
SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Sekolah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam petunjuk teknis.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 3 Juli 2019

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 4 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 39